



Nomor : 989/WK/DIR/2022

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi Utang Pada PT Waskita Karya Realty**

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	13 Juli 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Utang
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• PT Waskita Karya Realty ("WKR") merupakan Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).• Bahwa WKR telah menerbitkan <i>Medium Term Notes</i> ("MTN") sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Utang MTN No. 09 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H, Notaris di Jakarta.• Bahwa Perseroan telah menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi Utang Pada PT Waskita Karya Realty dengan surat No. 829/WK/DIR/2022 tanggal 10 Juni 2022 (Addendum I).• Bahwa WKR dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB") telah menandatangani Addendum II Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN WKR No. 12 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M. Hum. Notaris di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Pokok MTN sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar rupiah) dengan tenor 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal Penerbitan MTN, dengan suku bunga 11,5% per tahun. 2. Jumlah nilai pokok MTN dapat berkurang jika terdapat pembelian kembali (<i>buyback</i>) atau pelunasan pokok. 3. Pembayaran bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Penerbitan MTN
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan dilakukannya Addendum Perjanjian Kredit ini, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dijalankan Perseroan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi Keuangan Perseroan kedepannya.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

